



**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH  
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP  
ALOKASI BELANJA DAERAH  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di  
Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**HARTATI  
NPM. 1915100455**

---

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA )

NAMA : HARTATI  
N.P.M : 1915100455  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 04 Maret 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Mustafa, S.Pd., M.Pd.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartati  
NPM : 1915100455  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2024

Penulis



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : HARTATI  
**Tempat / Tanggal Lahir** : Mangga dua / 06-12-1998  
**NPM** : 1915100455  
**Fakultas** : Sosial Sains  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Alamat** : Mangga dua

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 21 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah khususnya pendapatan pajak dan retribusi, dana perimbangan serta data belanja daerah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Teknik Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Software yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y), sementara variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) tidak memberikan pengaruh terhadap variabel belanja daerah (Y). Selanjutnya variabel dana perimbangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y). Sedangkan secara simultan diketahui bahwa variabel pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) secara bersama-sama memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y). Saran yang diberikan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengoptimalkan setiap potensi dan sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan daerah dan mampu mengalokasikan dana belanja daerahnya secara efektif dan efisien, agar dapat membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah

## ABSTRACT

*This research is entitled "The Influence of Regional Taxes, Regional Levies and Balancing Funds on Regional Expenditure Allocations (Study of Regency and City Regional Governments in North Sumatra Province)". This research uses quantitative research methods. The data source used is secondary data, namely in the form of report data on the realization of regional income and expenditure budgets, especially tax and levy revenues, balancing funds and regional government expenditure data for districts/cities in North Sumatra Province from 2020 to 2022. The data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) website and the [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) website. Data analysis techniques in this research include descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classic assumption test (normality test, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation), multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the *t* test and *F* test and the coefficient of determination test ( $R^2$ ). The software used to conduct this research is SPSS. The research results show that partially the regional tax variable (*X1*) has a positive and significant effect on the regional expenditure variable (*Y*), while the regional levy variable (*X2*) has no influence on the regional expenditure variable (*Y*). Furthermore, the balancing fund variable (*X3*) has a positive and significant effect on the regional expenditure variable (*Y*). Meanwhile, it is simultaneously known that the regional tax variables (*X1*), regional levies (*X2*) and balancing funds (*X3*) together have a positive and significant influence on the regional expenditure variable (*Y*). The advice given is that Regency/City Regional Governments in North Sumatra Province are expected to be able to optimize every potential and source of regional tax revenue and regional levies properly so that they can be a solution to regional financial problems and be able to allocate regional expenditure funds effectively and efficiently, so that they can finance implementation of government tasks, development and community social services in an appropriate and effective manner.*

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, Regional Expenditures*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat mengajukan skripsi ini yang disusun guna memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul yang penulis ajukan membahas “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara)”.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.SI selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Mustafa, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta serta keluarga yang telah berkorban waktu, tenaga dan materi untuk mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini.
8. Teman-teman se-Angkatan yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhir kata kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis secara pribadi.

Medan, Februari 2024  
Penulis

**Hartati**  
**NPM : 1915100455**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.7 Keaslian Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1. Teori Signal ( <i>Signaling Theory</i> ).....	15
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.3. Dana Perimbangan.....	23
2.1.4. Belanja Daerah.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Konseptual.....	33
2.4 Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Populasi dan Sampel.....	38
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.5 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	41

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
	4.1. Hasil Penelitian .....	48
	4.1.1. Deskripsi Data Penelitian.....	48
	4.1.2. Deskripsi Hasil Analisis Data .....	51
	4.1.3. Deskripsi Hasil Uji Asumsi Klasik .....	53
	4.1.4. Deskripsi Hasil Pengujian Hipotesis .....	57
	4.2. Pembahasan.....	61
	4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	61
	4.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah....	63
	4.2.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah .....	64
	4.2.4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
	5.1. Kesimpulan .....	67
	5.2. Saran.....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Pendapatan Pajak Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022..... 6
Tabel 1.2	Pendapatan Retribusi Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022..... 7
Tabel 1.3	Dana Perimbangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ..... 8
Tabel 2.1	Jenis-Jenis Pajak Daerah yang di Kelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ..... 19
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu ..... 32
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian ..... 38
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel ..... 39
Tabel 4.1	Tabulasi Data Penelitian ..... 49
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 52
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnirov..... 53
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 54
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi ..... 56
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda..... 57
Tabel 4.7	Hasil Uji T (Parsial) ..... 58
Tabel 4.8	Hasil Uji F (Simultan)..... 60
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 61

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.1 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya secara optimal dalam hal mengatur dirinya sendiri khususnya dalam mengelola keuangan daerahnya. Hak desentralisasi fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dijalankan dengan baik agar pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memenuhi prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam pengelolaan APBD, pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai target pendapatan daerah, yakni capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selayaknya digunakan sebagai acuan untuk membiayai belanja modal daerah tahun anggaran mendatang yang dapat mendukung optimalisasi sumber penerimaan PAD yang baru, sehingga antara PAD dan belanja modal daerah akan memiliki hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Capaian PAD suatu pemerintah daerah yang tinggi menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi pula. PAD yang tinggi juga menggambarkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah juga efektif, karena realisasi pendapatan daerah mampu melampaui targetnya. Dari kondisi tersebut, daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup dan dapat dengan leluasa untuk mengembangkan visi-misi daerahnya dalam melaksanakan proses pembangunan dan pelayanan publik melalui belanja modal

daerah, sehingga kebutuhan sarana prasarana infrastruktur publik dapat terpenuhi, investasi di daerah juga kian berkembang, serta roda dan tingkat perekonomian juga mengalami kenaikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Carunia, 2017:2). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 (dua) komponen penyumbang PAD terbesar. Tentunya daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan memperoleh pajak yang cukup besar. Namun untuk daerah yang tertinggal, Pemerintah daerah hanya dapat memperoleh pajak dalam jumlah yang terbatas. Begitu juga dengan retribusi daerah yang berbeda-beda setiap daerah. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah.

Dana perimbangan tersebut berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan belanja daerah. Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Besarnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh, menunjukkan kontribusi atau sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah.

Menurut Siregar (2015:31) menyatakan bahwa “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah”. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk biaya operasional daerah. Belanja daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Oleh sebab itu pengalokasian dana belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah.

Akan tetapi, pengalokasian anggaran belanja masih sering menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Pengalokasian anggaran belanja merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Permasalahan lain, pengalokasian anggaran masih sangat sarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyusunan anggaran seringkali pihak eksekutif tidak dapat lepas dari pengaruh atau putusan dari legislatif, namun yang disayangkan apabila intervensi yang dilakukan terdapat nuansa adanya pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi, yang akan berdampak pada kerugian bagi kepentingan publik. Dalam penyusunan anggaran di suatu entitas pemerintahan sering mengabaikan masalah urusan wajib yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk masuk ke dalam arahan kebijakan belanja, salah satunya adalah belanja modal. Disamping itu, dalam kegiatan penganggaran sering timbul masalah lain yaitu dalam penetapan mata anggaran. Banyak kegiatan yang seharusnya masuk ke dalam mata anggaran belanja modal, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran belanja barang atau belanja yang lain.

Hal inilah menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,

serta dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai belanja daerahnya. Pemerintah daerah seharusnya tidak bergantung dengan dana perimbangan, namun pada kenyataannya, hampir di semua daerah APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2022 berjumlah 15.115.206 jiwa, yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (25 kabupaten dan 8 kota). Selayaknya pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan wilayahnya juga masih sangat bergantung dari pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah. Akan tetapi dari data yang peneliti peroleh, masih sangat minim pendapatan yang diperoleh pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota dari sektor pajak dan retribusi tersebut. Padahal seharusnya pemerintah daerah dapat menggali dan mengoptimalkan setiap potensi-potensi daerahnya yang dapat meningkatkan volume pendapatan pajak dan retribusi daerahnya agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tidak lagi bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BPS Sumatera Utara, diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan pajak daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah dan Alokasi Belanja Daerah  
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2022**

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	Nias	5,402,000,000	943,002,786,000	1%
2	Mandailing Natal	32,475,000,000	1,602,456,926,000	2%
3	Tapanuli Selatan	31,772,300,000	1,433,189,019,000	2%
4	Tapanuli Tengah	26,724,578,000	999,990,553,000	3%
5	Tapanuli Utara	27,091,047,000	1,382,914,598,000	2%
6	Toba	43,701,221,000	1,124,692,134,000	4%
7	Labuhanbatu	141,789,195,000	1,372,697,945,000	10%
8	Asahan	87,316,711,000	1,644,553,866,000	5%
9	Simalungun	107,893,257,000	2,309,529,330,000	5%
10	Dairi	19,605,000,000	1,181,752,253,000	2%
11	Karo	61,575,864,000	1,344,362,554,000	5%
12	Deli Serdang	1,201,597,000,000	4,229,535,000,000	28%
13	Langkat	72,001,254,000	1,901,965,980,000	4%
14	Nias Selatan	9,780,437,000	1,481,390,854,000	1%
15	Humbang Hasundutan	13,287,602,000	1,039,563,285,000	1%
16	Pakpak Bharat	2,262,000,000	536,117,664,000	0%
17	Samosir	30,196,245,000	852,830,246,000	4%
18	Serdang Bedagai	85,243,000,000	1,557,615,141,000	5%
19	Batubara	100,110,000,000	1,281,485,301,000	8%
20	Padang Lawas Utara	15,007,331,000	1,318,201,737,000	1%
21	Padang Lawas	13,130,702,000	1,076,587,746,000	1%
22	Labuhanbatu Selatan	32,433,529,000	918,816,783,000	4%
23	Labuhanbatu Utara	26,442,000,000	999,272,219,000	3%
24	Nias Utara	5,945,000,000	889,487,474,000	1%
25	Nias Barat	5,831,000,000	756,309,200,000	1%
26	Sibolga	11,323,115,000	764,916,673,000	1%
27	Tanjungbalai	20,300,000,000	619,874,518,000	3%
28	Pematangsiantar	68,200,000,000	999,032,274,000	7%
29	Tebing Tinggi	35,301,000,000	726,730,425,000	5%
30	Medan	2,587,779,709,000	6,722,198,862,000	38%
31	Binjai	54,479,286,000	873,374,032,000	6%
32	Padangsidempuan	25,042,040,000	878,004,172,000	3%
33	Gunungsitoli	20,500,000,000	717,263,546,000	3%
	<b>Rata-Rata Persentase (%)</b>			<b>5%</b>

(Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023).

Dilihat dari keseluruhan data tersebut diketahui bahwa dapat disimpulkan secara keseluruhan pendapatan pajak daerah pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 masih sangat minim dan belumlah mampu

menanggung beban anggaran belanja daerahnya. Rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 hanya mencapai 5%.

Begitu juga dengan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data yang peneliti peroleh diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2 Pendapatan Retribusi Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022**

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	Nias	1,140,000,000	943,002,786,000	0%
2	Mandailing Natal	6,154,560,000	1,602,456,926,000	0%
3	Tapanuli Selatan	11,373,947,000	1,433,189,019,000	1%
4	Tapanuli Tengah	9,953,220,000	999,990,553,000	1%
5	Tapanuli Utara	6,901,860,000	1,382,914,598,000	0%
6	Toba	3,924,228,000	1,124,692,134,000	0%
7	Labuhanbatu	10,412,500,000	1,372,697,945,000	1%
8	Asahan	16,478,677,000	1,644,553,866,000	1%
9	Simalungun	3,327,190,000	2,309,529,330,000	0%
10	Dairi	4,926,000,000	1,181,752,253,000	0%
11	Karo	19,719,294,000	1,344,362,554,000	1%
12	Deli Serdang	109,482,000,000	4,229,535,000,000	3%
13	Langkat	8,395,779,000	1,901,965,980,000	0%
14	Nias Selatan	335,024,000	1,481,390,854,000	0%
15	Humbang Hasundutan	4,379,182,000	1,039,563,285,000	0%
16	Pakpak Bharat	12,958,675,000	536,117,664,000	2%
17	Samosir	10,451,047,000	852,830,246,000	1%
18	Serdang Bedagai	29,947,200,000	1,557,615,141,000	2%
19	Batubara	6,009,116,000	1,281,485,301,000	0%
20	Padang Lawas Utara	11,503,667,000	1,318,201,737,000	1%
21	Padang Lawas	3,257,739,000	1,076,587,746,000	0%
22	Labuhanbatu Selatan	2,288,180,000	918,816,783,000	0%
23	Labuhanbatu Utara	19,276,850,000	999,272,219,000	2%
24	Nias Utara	1,495,000,000	889,487,474,000	0%
25	Nias Barat	499,100,000	756,309,200,000	0%
26	Sibolga	13,775,680,000	764,916,673,000	2%
27	Tanjungbalai	21,086,665,000	619,874,518,000	3%

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
28	Pematangsiantar	25,769,600,000	999,032,274,000	3%
29	Tebing Tinggi	5,335,700,000	726,730,425,000	1%
30	Medan	252,897,912,000	6,722,198,862,000	4%
31	Binjai	4,028,861,000	873,374,032,000	0%
32	Padangsidempuan	10,300,567,000	878,004,172,000	1%
33	Gunungsitoli	4,406,300,000	717,263,546,000	1%
<b>Rata-Rata Persentase (%)</b>				<b>1%</b>

(Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023).

Dilihat dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pendapatan retribusi daerah pada 33 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sangatlah tidak mampu menanggung beban anggaran belanja daerahnya. Rata-rata persentase kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 hanya mencapai 1%. Oleh karena itu hampir semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih sangat mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam menutup defisit anggarannya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini”

**Tabel 1.3 Dana Perimbangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022**

No	Kabupaten / Kota	Dana Perimbangan (DAU+DAK)	Belanja Daerah	Kontribusi (%)
1	Nias	636,923,339,000	943,002,786,000	68%
2	Mandailing Natal	1,101,023,165,000	1,602,456,926,000	69%
3	Tapanuli Selatan	806,152,505,000	1,433,189,019,000	56%
4	Tapanuli Tengah	868,579,771,000	999,990,553,000	87%
5	Tapanuli Utara	857,198,975,000	1,382,914,598,000	62%
6	Toba	740,022,331,000	1,124,692,134,000	66%
7	Labuhanbatu	867,133,232,000	1,372,697,945,000	63%
8	Asahan	1,157,289,922,000	1,644,553,866,000	70%
9	Simalungun	1,706,916,477,000	2,309,529,330,000	74%
10	Dairi	892,029,895,000	1,181,752,253,000	75%
11	Karo	947,689,291,000	1,344,362,554,000	70%
12	Deli Serdang	2,048,847,242,000	4,229,535,000,000	48%
13	Langkat	1,573,126,705,000	1,901,965,980,000	83%

No	Kabupaten / Kota	Dana Perimbangan (DAU+DAK)	Belanja Daerah	Kontribusi (%)
14	Nias Selatan	943,825,751,000	1,481,390,854,000	64%
15	Humbang Hasundutan	739,712,032,000	1,039,563,285,000	71%
16	Pakpak Bharat	421,808,612,000	536,117,664,000	79%
17	Samosir	593,194,062,000	852,830,246,000	70%
18	Serdang Bedagai	1,104,866,959,000	1,557,615,141,000	71%
19	Batubara	788,169,594,000	1,281,485,301,000	62%
20	Padang Lawas Utara	721,313,323,000	1,318,201,737,000	55%
21	Padang Lawas	672,770,123,000	1,076,587,746,000	62%
22	Labuhanbatu Selatan	649,527,368,000	918,816,783,000	71%
23	Labuhanbatu Utara	749,199,656,000	999,272,219,000	75%
24	Nias Utara	562,650,040,000	889,487,474,000	63%
25	Nias Barat	570,355,455,000	756,309,200,000	75%
26	Sibolga	471,825,660,000	764,916,673,000	62%
27	Tanjungbalai	498,030,371,000	619,874,518,000	80%
28	Pematangsiantar	720,846,334,000	999,032,274,000	72%
29	Tebing Tinggi	509,959,570,000	726,730,425,000	70%
30	Medan	2,128,810,110,000	6,722,198,862,000	32%
31	Binjai	696,155,966,000	873,374,032,000	80%
32	Padangsidempuan	590,845,489,000	878,004,172,000	67%
33	Gunungsitoli	520,776,059,000	717,263,546,000	73%
<b>Rata-Rata Persentase (%)</b>				<b>68%</b>

(Sumber:<https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2023).

Dilihat dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menampung dan meringankan lebih dari separuh beban anggaran belanja daerah, dimana rata-rata kontribusi dana perimbangan daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 mencapai sebesar 68%.

Akan tetapi, dari data-data di atas dapat pula diketahui bahwa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan daerah masih juga belum mampu memenuhi beban belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentunya akan berdampak pada masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif. Masih

banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sektor usaha kecil masih terabaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap belanja modal. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Objek penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan menganalisis data APBD kabupaten/kota tersebut selama 3 tahun, yaitu periode Tahun Anggaran 2020-2022. Pemilihan periode 2020-2022 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara belum mampu menanggung beban anggaran belanja daerahnya.
2. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terhadap dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk tidak menimbulkan pembahasan yang melebar, maka penulis memberikan batasan-batasan akan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada masalah, yaitu: Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja daerah pada 33 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
  - b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah.

2. Manfaat akademis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

### 1.7 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan adaptasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Roni Intani (2018) Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. **Judul Penelitian:** Penelitian terdahulu berjudul: “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Sedangkan penelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan judul penelitian sebelumnya yaitu berjudul: “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara)”.
2. **Variabel Penelitian:** Sama-sama terdiri dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan variabel belanja daerah.

3. **Metode penelitian:** Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.
5. **Objek Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan terhadap belanja daerah, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara).” dapat dikatakan benar merupakan penelitian yang asli penulis lakukan tanpa adanya unsur plagiatisme.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Signal (*Signaling Theory*)**

Teori Signal berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Teori ini mengungkapkan bagaimana peran akuntansi dapat digunakan untuk memberikan sinyal informasi tentang kondisi perusahaan/instansi. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan/instansi kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan (Godfrey et.al, 2010).

Pihak perusahaan/instansi berkewajiban untuk memberikan informasi kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan/instansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja yang mencerminkan kondisi perusahaan/instansi. Manfaat utama dari teori ini adalah sinyal yang diberikan oleh perusahaan/instansi berupa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maupun kinerja perusahaan/instansi, dimana sinyal dari perusahaan/instansi tersebut akan direspon oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

Dalam penelitian ini teori signal menjelaskan bahwa pihak pemerintah kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dapat memberikan signal informasi akuntansi berupa laporan keuangan dengan menyajikan sistem informasi akuntansi yang lengkap serta berkualitas, yang dapat diandalkan dan mampu dipercaya oleh pihak pemberi amanah.

## **2.1.2. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan daerahnya secara maksimal. Hal ini agar pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Siregar (2015:23) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah”.

Menurut Mardiasmo (2016:132) menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah”. Menurut Alhusain dkk (2018:19) menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang

diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Carunia, (2017:119) yang mengemukakan, bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional pembangunan suatu daerah.

## **2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

### **a. Pajak Daerah**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah berupa pajak. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Raharjo (2016:72) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum”. Pendapat hampir sama juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:14) yang berpendapat bahwa “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah yang di Kelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

<b>Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Provinsi</b>	<b>Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota</b>
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Alat Berat (PAB) d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) e. Pajak Air Permukaan (PAP) f. Pajak Rokok g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) d. Pajak Reklame e. Pajak Air Tanah f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) g. Pajak Sarang Burung Walet h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan sumber pendapatan pajak daerah yang ada, pemerintah daerah dapat menanggung belanja daerah yang bersifat produktif.

#### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

**1) Retribusi jasa umum**

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Retribusi jasa umum meliputi:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan.
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- f) Retribusi pelayanan pasar.
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- k) Retribusi pengolahan limbah cair.
- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- m) Retribusi pelayanan pendidikan.
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2) **Retribusi jasa usaha**

Retribusi jasa usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi usaha adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
- c) Retribusi tempat pelelangan.
- d) Retribusi terminal.
- e) Retribusi tempat khusus parkir.
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- g) Retribusi rumah potong hewan.
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- j) Retribusi penyeberangan di air.
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

## 3) **Retribusi perizinan tertentu**

Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi dan badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c) Retribusi izin gangguan.
- d) Retribusi izin trayek.
- e) Retribusi izin usaha perikanan.

**c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

#### **2.1.3. Dana Perimbangan**

##### **1. Pengertian Dana Perimbangan**

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah tentunya meningkatkan tanggungjawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya dalam kebijakan pemerintah pusat kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Maka dari itu untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah dimana dana tersebut bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi.

Menurut Siregar (2015:31) menyatakan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Sejalan dengan itu, Carunia (2017:16) berpendapat bahwa “Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.”. Mamuka dan Elim (dalam Masayu dkk, 2017:5), mengemukakan bahwa “Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas:

### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain:

#### 1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
- c) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

#### 2) Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, yaitu:

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan minyak bumi

- e) Pertambangan gas bumi dan
  - f) Pertambangan panas bumi
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. UU No. 25/1999 Pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU.

- c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

#### **2.1.4. Belanja Daerah**

##### **1. Pengertian Belanja Daerah**

Secara umum, belanja daerah dapat diartikan sebagai perkiraan beban pengeluaran daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”.

Menurut Siregar (2015:31) menyatakan bahwa “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah”. Menurut Khusaini (2018:173) yang dimaksud dengan belanja daerah adalah “Kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

##### **2. Klasifikasi Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja operasi

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis-jenis belanja operasi, yaitu:

- 1) Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat /pihak ketiga.
- 3) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditunjukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- 6) Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Aset tetap harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal meliputi:

- 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan

dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam keadaan siap pakai.
- 4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) Bencana alam, non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.

- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- 3) Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana yang dimaksud diantaranya meliputi, yaitu:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib.
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Belanja bagi hasil yaitu dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan keuangan yaitu diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu dari judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Priambudi, Wimpi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.	Hasil dari penelitian Priambudi menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
2	Sudika, I Komang dan Budiarta, I Ketut (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pemerintah pusat. Untuk uji koefisien determinan menunjukkan 87,5 persen Belanja Modal dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya 12,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
3	Intani, Rachmi (2018)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Dengan adanya sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri . dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah mendapat dukungan dari berbagai sumber daya yang membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Faktor keuangan merupakan salah satu penggerak terselenggaranya kegiatan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus memiliki pendanaan yang bbesar baik bersumber dari penerimaan pemerintah pusat maupun penerimaan yang bersumber dari potensi lokal daerah.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendanaan penyelenggaraan pemerintah

agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintah, maka diatur pendanaan pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Siregar (2015:31) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Indikator pendapatan asli daerah ada empat jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator dana perimbangan terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus”.


Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Indikator dari belanja daerah ada empat, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer”.

Sumber penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Ketika penerimaan dari pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam hal ini dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan di daerah.

Dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan penulis dan didukung oleh pernyataan dari beberapa ahli diatas, seperti oleh Siregar (2015), Carunia (2017), Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Undang-undang RI No. 58 Tahun 2015, Undang-undang RI No. 2004, maka dengan adanya Pendapatan Asli Daerah ini pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan alokasi belanja daerah, sedangkan untuk dana perimbangan dijadikan sumber pendanaan belanja daerah yang didapatkan dari transfer pemerintah pusat.

Dengan demikian untuk memenuhi alokasi belanja daerah, pemerintah daerah harus lebih menekankan pendanaan pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. karena dengan menekankan pendanaan dari pendapatan asli daerah dana perimbangan sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk keperluan belanja daerah dan memenuhi kewajibannya dalam melayani kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### 2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:96), berpendapat bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> Terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.
- H<sub>2</sub> Terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.
- H<sub>3</sub> Terdapat pengaruh antara dana Perimbangan terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.
- H<sub>4</sub> Terdapat pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2020:65).

Dengan demikian, maka jenis penelitian asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat ataupun pengaruh dari setiap variabel. Dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan terkait pengaruh variabel X (Pendapatan pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ )) terhadap variabel Y (Kinerja keuangan) terhadap variabel Y (alokasi belanja daerah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan pada 33 pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan November 2023 s/d Februari 2024.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	November 2023					Desember 2023					Januari 2024					Februari 2024			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Pra penelitian	■																		
2	Pengajuan judul		■																	
3	Penyusunan Proposal			■	■	■														
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■	■									
5	Seminar proposal											■	■							
6	Perbaikan proposal											■	■	■						
7	Penelitian Skripsi												■	■	■	■				
8	Bimbingan skripsi													■	■	■	■	■	■	■
9	Sidang meja hijau																■	■	■	■

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015:72) menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh data laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada 33 pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2020 s/d 2022, sehingga data yang didapat berjumlah 99 data.

### 3.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2015:81), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yang ada, yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada 33 pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2020 s/d 2022, sehingga data yang didapat berjumlah 99 data.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015:31), menyatakan bahwa “Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur”. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pajak daerah (X <sub>1</sub> )	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak hotel</li> <li>2. Pajak restoran</li> <li>3. Pajak hiburan</li> <li>4. Pajak reklame</li> <li>5. Pajak penerangan jalan</li> <li>6. Pajak mineral bukan logam dan batuan</li> <li>7. Pajak parkir</li> <li>8. Pajak air tanah</li> <li>9. Pajak sarang burung walet</li> <li>10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan</li> <li>11. Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan</li> </ol>	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Retribusi daerah (X <sub>2</sub> )	Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung	1. Retribusi jasa umum 2. Retribusi jasa usaha 3. Retribusi perizinan tertentu	Rasio
Dana Perimbangan (X <sub>3</sub> )	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	1. Dana Alokasi Umum 2. Dana Alokasi Khusus	Rasio
Belanja Daerah (Y)	Pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah	1. Belanja pegawai 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja modal	Rasio

### 3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:187), menyatakan bahwa “Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen”. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah khususnya pendapatan pajak daerah (pendapatan pajak dan retribusi), dana perimbangan serta data belanja daerah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:137) berpendapat bahwa “Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumentasi/studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:207) berpendapat bahwa “Metode analisis data atau teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data merupakan tindakan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Selanjutnya Sugiyono (2015:207) juga menjelaskan bahwa “Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik”. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Teknik

analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2015:147) “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Bentuk statistik deskriptif yang termasuk adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Pengujian analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS Versi 20. Adapun langkah-langkah uji statistik deskriptif dengan SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- a. Klik menu *analyze* kemudian pilih sub menu *descriptive statistics*-lalu pilih *descriptives*.
- b. Masukkan nilai yang akan diuji ke kotak *variable(s)*.
- c. Klik options- centang *mean*, *std. deviation* dan *variance, continue*.
- d. Klik Ok.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2015:321) menyatakan bahwa “Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*”. Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah Uji normalitas dengan SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Pilih *analyze - nonparametric test - legacy dialogs-1-sample k-s*.
- 2) Masukkan *variabel* ke dalam *test variable list*.
- 3) Aktifkan kotak cek pada *test distribution* dengan pilihan normal.
- 4) Klik Ok.

Kriteria normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika  $sig > 0,05$ , maka sampel berdistribusi normal. Jika  $sig < 0,05$ , maka sampel tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2015:76), menyatakan bahwa “Uji multikolinieritas artinya variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* melalui program SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Nilai umum yang bisa dipakai adalah *Tolerance* > 0,1 atau *VIF* < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas”.

Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah Uji multikolinearitas dengan aplikasi SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Klik *analyze* -> *regression* -> *linear*.
- 2) Selanjutnya masukkan variabel prediktor ke kolom *Independent* (s), variabel response ke kolom *dependent*.
- 3) Klik tombol *statistics* dan centang *collinearity diagnostics* dan *descriptives*, kemudian tekan tombol *continue*.
- 4) Klik Ok.

### c. Uji Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2015:333) menyatakan bahwa “Autokorelasi merupakan salah satu asumsi dalam model regresi linier”. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi terdapat kondisi serial atau tidak antara variabel pengganggu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Uji *Run Test*. Pengujian Autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah Uji Autokorelasi dengan aplikasi SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Klik *analyze* -> *regression* -> *linear*.

- 2) Input variabel *independent* (X) pada kolom *independent* dan variabel *dependent* (Y) pada kolom *dependent* (Y), kemudian klik *save*.
- 3) Pada kotak *linear regression: save* beri tanda centang (V) *Unstandardized pada residuals* > *continue* > OK.
- 4) *Analyze* > *nonparametric test* > *legacy dialogs* > *runs*.
- 5) Pada kotak *Runs Test* masukan variabel *Unstandardized Residual* ke kotak *test variabel list* beri tanda centang (V) pada *median* di bagian *cut point*.
- 6) Klik Ok.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji *run test* sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Sugiyono (2015:76), menyatakan bahwa “Heterokedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Grafik Scatterplots. Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah Uji heterokedasitas dengan

aplikasi SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Klik menu, *analyze, regression, linear*.
- 2) Input variabel *independent* (X) pada kolom *independent* dan variabel *dependent* (Y) pada kolom *dependent* (Y), kemudian klik *save*.
- 3) Cari tombol “PLOT”, lalu klik sehingga muncul jendela “*linear regression plots*”. Kemudian masukkan SRESID pada kotak Y dan ZPRED pada kotak X, klik *continue*
- 4) Klik Ok.

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas”.

### **3. Uji Hipotesis**

#### **a. Uji t (Parsial)**

Menurut Sugiyono (2015:213) menyatakan bahwa “Uji t digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih apabila terdapat variabel yang dikendalikan. Hipotesis diterima apabila nilai  $\text{sig} < 0,05$  dan koefisien regresi searah dengan hipotesis”. Pada penelitian ini Uji T dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah Uji T (Parsial)

dengan SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Klik *analyze -> regression -> linear*.
- 2) Input variabel *independent* (X) pada kolom *independent* dan variabel *dependent* (Y) pada kolom *dependent* (Y).
- 3) Klik Ok.

**b. Uji F (Simultan)**

Menurut Sugiyono (2015:218) menyatakan bahwa “Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *variabel dependen*. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *variabel dependen*”. Pengujian Uji F (Simultan) pada penelitian ini juga dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS.

Adapun langkah-langkah Uji F (Simultan) dengan SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Klik *analyze -> regression -> linear*.
- 2) Pada kotak *dependent*, isikan variabel Y dan pada kotak *Independent* isikan variabel X.
- 3) Klik Ok.

c. **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Sugiyono (2015:268) menyatakan bahwa “Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Besarnya nilai R berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka 1 nilai R tersebut maka semakin besar pula variabel bebas (X) mampu menjelaskan variabel terikat (Y)”. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah Uji Koefisien determinasi dengan SPSS sebagaimana dikutip dari <http://www.statistikian.com>, yaitu:

- 1) Klik *analyze* -> *regression* -> *linear*.
- 2) Kemudian pada kotak *dependent*, isikan variabel Y dan pada kotak *independent* isikan variabel X.
- 3) Klik *Statistics* lalu berikan tanda pada *estimates* dan *model fit*, kemudian klik *continue*.
- 4) Klik *Ok*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah khususnya pendapatan pajak daerah (pendapatan pajak dan retribusi), dana perimbangan serta data belanja daerah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

Selanjutnya dalam penelitian ini akan menganalisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada 33 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Berikut data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dan Belanja Daerah pada 33 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022 yang telah disederhanakan nilainya dengan logaritma natural (Ln) untuk mempermudah pengolahan data.

**Tabel 4.1. Tabulasi Data Penelitian**

No	Kabupaten / Kota	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
1	Nias	2020	15.53	14.98	20.13	20.62
		2021	15.39	14.56	20.12	20.48
		2022	15.50	13.95	20.27	20.66
2	Mandailing Natal	2020	17.06	17.60	20.71	21.17
		2021	16.75	15.55	20.84	21.23
		2022	17.30	15.63	20.82	21.19
3	Tapanuli Selatan	2020	17.56	16.65	20.54	21.02
		2021	17.15	16.40	20.80	21.01
		2022	17.27	16.25	20.51	21.08

No	Kabupaten / Kota	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
4	Tapanuli Tengah	2020	17.08	16.16	20.55	20.96
		2021	17.08	16.16	20.54	20.89
		2022	17.10	16.11	20.58	20.02
5	Tapanuli Utara	2020	17.40	16.02	20.53	20.99
		2021	18.08	15.78	20.63	21.13
		2022	17.11	15.75	20.57	21.05
6	Toba	2020	16.90	16.02	20.31	20.67
		2021	16.97	16.27	20.37	20.83
		2022	17.59	15.18	20.42	20.84
7	Labuhanbatu	2020	17.87	16.03	20.50	20.90
		2021	18.05	16.04	20.59	21.03
		2022	18.77	16.16	20.58	21.04
8	Asahan	2020	17.96	16.30	20.79	21.20
		2021	18.17	16.59	20.85	21.20
		2022	18.29	16.62	20.87	21.22
9	Simalungun	2020	18.41	15.27	21.14	21.48
		2021	18.91	15.75	21.15	21.54
		2022	18.50	15.02	21.26	21.56
10	Dairi	2020	16.69	15.30	20.74	20.91
		2021	16.78	15.19	20.50	20.91
		2022	16.79	15.41	20.61	20.89
11	Karo	2020	17.55	16.13	20.57	21.01
		2021	17.55	16.17	20.62	21.03
		2022	17.94	16.80	20.67	21.02
12	Deli Serdang	2020	20.67	18.24	21.33	21.91
		2021	20.89	18.41	21.35	22.12
		2022	20.91	18.51	21.44	22.17
13	Langkat	2020	18.06	17.19	21.15	21.50
		2021	18.08	17.19	21.24	21.32
		2022	18.09	15.94	21.18	21.37
14	Nias Selatan	2020	16.81	13.62	20.69	21.17
		2021	16.31	13.01	20.63	21.20
		2022	16.10	12.72	20.67	21.12
15	Humbang Hasundutan	2020	16.15	15.47	20.29	20.66
		2021	16.15	14.98	20.35	20.81
		2022	16.40	15.29	20.42	20.76
16	Pakpak Bharat	2020	14.97	16.10	19.79	20.02
		2021	14.39	16.09	19.87	20.14
		2022	14.63	16.38	19.86	20.10
17	Samosir	2020	16.73	16.04	20.12	20.51
		2021	16.71	16.01	20.17	20.65
		2022	17.22	16.16	20.20	20.56
18	Serdang Bedagai	2020	18.05	16.89	20.74	21.14
		2021	18.13	17.08	20.78	21.12
		2022	18.26	17.21	20.82	21.17
19	Batubara	2020	18.80	15.31	20.40	20.91
		2021	18.52	15.37	20.44	20.92
		2022	18.42	15.61	20.49	20.97
20	Padang Lawas Utara	2020	16.31	17.24	20.36	20.80
		2021	16.37	16.83	20.40	21.14
		2022	16.52	16.26	20.40	21.00
21	Padang Lawas	2020	16.27	14.95	20.33	20.76
		2021	16.97	16.74	20.34	20.85
		2022	16.39	15.00	20.33	20.80

No	Kabupaten / Kota	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
22	Labuhanbatu Selatan	2020	17.56	14.85	20.28	20.54
		2021	17.26	14.98	20.39	20.75
		2022	17.29	14.64	20.29	20.64
23	Labuhanbatu Utara	2020	17.06	16.51	20.39	20.70
		2021	17.06	16.67	20.49	20.75
		2022	17.09	16.77	20.43	20.72
24	Nias Utara	2020	15.60	14.22	20.14	20.52
		2021	15.60	14.22	20.11	20.61
		2022	15.60	14.22	20.15	20.61
25	Nias Barat	2020	15.52	13.29	19.98	20.32
		2021	15.07	14.24	19.96	20.31
		2022	15.58	13.12	20.16	20.44
26	Sibolga	2020	16.26	15.60	19.96	20.16
		2021	16.19	15.68	19.97	20.22
		2022	16.24	16.44	19.97	20.46
27	Tanjungbalai	2020	16.45	17.48	20.04	20.21
		2021	16.52	17.10	20.03	20.44
		2022	16.83	16.86	20.03	20.25
28	Pematangsiantar	2020	17.74	16.47	20.38	20.63
		2021	17.79	16.48	20.35	20.64
		2022	18.04	17.06	20.40	20.72
29	Tebing Tinggi	2020	17.24	15.49	20.04	20.30
		2021	17.31	15.51	20.03	20.47
		2022	17.38	15.49	20.05	20.40
30	Medan	2020	20.94	18.10	21.44	22.11
		2021	21.27	18.52	21.45	22.40
		2022	21.67	19.35	21.48	22.63
31	Binjai	2020	17.88	15.67	20.32	20.56
		2021	18.24	15.42	20.36	20.75
		2022	17.81	15.21	20.36	20.59
32	Padangsidempuan	2020	16.79	16.39	20.22	20.35
		2021	16.76	15.64	20.25	20.61
		2022	17.04	16.15	20.20	20.59
33	Gunungsitoli	2020	16.12	14.34	20.09	20.39
		2021	16.35	14.57	20.09	20.41
		2022	16.84	15.30	20.07	20.39

(Sumber : data olahan dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2023).

#### 4.1.2. Deskripsi Hasil Analisis Data

##### 4.1.2.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif mendeskripsikan karakteristik data yang diteliti.

Deskripsi tersebut dijelaskan dengan nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Berikut hasil yang diperoleh:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	99	14.39	21.67	17.2659	1.35767
Retribusi Daerah	99	12.72	19.35	15.8959	1.20102
Dana Perimbangan	99	19.79	21.48	20.4809	.39775
Belanja Daerah	99	20.02	22.63	20.8691	.49271
Valid N (listwise)	99				

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum 14.39 yang merupakan data Pajak Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 21.67 merupakan data Pajak Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 17.2659, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1.35767, artinya data variabel Pajak Daerah terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.
2. Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum 12.72 yang merupakan data Retribusi Daerah dari Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 19.35 merupakan data Retribusi Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 15.8959, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1.20102, artinya data variabel Retribusi Daerah terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.
3. Variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai minimum 19.79 yang merupakan data Dana Perimbangan dari Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 21.48

merupakan data Dana Perimbangan Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.4809, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0.39775, artinya data variabel Dana Perimbangan terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.

4. Variabel Belanja Daerah (Y) memiliki nilai minimum 20.02 yang merupakan data Belanja Daerah dari Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 22.63 merupakan data Belanja Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.8691, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0.49271, artinya data variabel Belanja Daerah terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.

#### 4.1.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil output SPSS pengujian normalitas dengan Kolmogorov Smirnov dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16459653
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.852
Asymp. Sig. (2-tailed)		.463

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,463 > 0,05$ , maka sesuai dengan pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

## 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji suatu model apakah dalam sebuah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Berikut ini dapat dilihat cara mendeteksi *multikolinieritas* dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.566	1.212			
Pajak Daerah	.061	.024	.167	.273	3.669
Retribusi Daerah	-.001	.018	-.003	.604	1.654
Dana Perimbangan	.997	.072	.804	.349	2.867

a. Dependent Variable: Belanja Daerah  
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan data hasil pengolahan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance Value* semua variabel bebas adalah lebih besar dari nilai ketepatan yaitu 0,01 dan nilai VIF semua variabel independen adalah lebih kecil dari nilai ketepatan yaitu 5. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak mengalami masalah multikolinieritas.

### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas* dan jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi *heterokedastisitas*. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui metode analisis grafik yaitu grafik *Scatterplot*, dimana tidak terjadi *heteroskedastisitas* apabila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y.



**Gambar 4.1. Grafik *Scatterplot***  
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas, menunjukkan bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, model regresi dikatakan tidak mengalami *heterokedastisitas*, artinya model regresi ini sudah baik.

#### 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilihat melalui pendekatan *runs test*. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam ujirun test, yaitu: Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi *runs test* pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.00324
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	50
Total Cases	99
Number of Runs	36
Z	-2.929
Asymp. Sig. (2-tailed)	.030

a. Median

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,30, artinya lebih besar > dari 0,05. Maka dapat dinyatakan model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi sehingga dapat dilakukan dan dilanjutkan dengan uji hipotesis.

### 4.1.3. Deskripsi Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.1.3.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik telah dilakukan dan tidak ditemukan adanya masalah maka dapat dilanjutkan dengan uji analisis regresi linier berganda, berikut hasil uji regresi linier berganda pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.566	1.212		-.466	.642
Pajak Daerah	.061	.024	.167	2.545	.013
Retribusi Daerah	-.001	.018	-.003	-.079	.937
Dana Perimbangan	.997	.072	.804	13.862	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah  
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -0.566 + 0.061X_1 + -0.001X_2 + 0.997X_3$$

Untuk menginterpretasikan nilai regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.566 menunjukkan bahwa jika variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) dianggap konstan dan bernilai nol (0), maka nilai variabel Y (Belanja Daerah) adalah -0.566.
2. Nilai koefisien regresi Pajak Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0.061 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan, maka akan menaikkan variabel Y (Belanja Daerah) sebesar 0.061.

3. Nilai koefisien regresi Retribusi Daerah ( $X_2$ ) sebesar -0.001 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan, maka akan menurunkan variabel Y (Belanja Daerah) sebesar -0.001.
4. Nilai koefisien Dana Perimbangan ( $X_3$ ) sebesar 0.997 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan, maka akan menaikkan variabel Y (Belanja Daerah) sebesar 0.997.

#### 4.1.3.2. Hasil Uji t (Parsial)

Tujuan dari Uji t parsial adalah untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak dalam hubungan antara masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai t-hitung > t-tabel maka variabel independen secara parsial dinyatakan memiliki berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mencari nilai t-tabel dapat dicari dengan rumus, yaitu:  $df = n - k$ , yaitu  $99 - 4 = 95$ , maka di dapat t-tabel sebesar 1.985. Sedangkan untuk mendapatkan nilai t-hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Hasil Uji t (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.566	1.212		-.466	.642
Pajak Daerah	.061	.024	.167	2.545	.013
Retribusi Daerah	-.001	.018	-.003	-.079	.937
Dana Perimbangan	.997	.072	.804	13.862	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah  
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel sebagai berikut, yaitu:

1. Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ )

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Pajak Daerah sebesar 2.545, Artinya nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.545 > 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,013 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y). Hal ini berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.

2. Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ )

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Retribusi Daerah sebesar -0.079, Artinya nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} = -0.079 < 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,937 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y). Hal ini berarti hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak.

3. Variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ )

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Dana Perimbangan sebesar 13.862, Artinya nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 13.862 > 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y). Hal ini berarti hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

#### 4.1.3.3. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka

semua variabel independen secara simultan dinyatakan memiliki berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan nilai  $F_{tabel}$ , maka diperlukan adanya derajat pembilang dan derajat penyebut. Adapun derajat pembilang (df) diketahui  $k-1$  ( $4-1$ )= $3$  dan derajat penyebutnya  $n-k$  ( $99-4$ )= $95$ . Maka nilai  $F_{tabel}$  pada  $\alpha=5\%$  adalah sebesar  $2.70$ . Sedangkan nilai  $F_{hitung}$  akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.135	3	7.045	252.084	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.655	95	.028		
	Total	23.790	98			

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar  $252.084$  dengan tingkat signifikansi  $0,000$ . Dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $252.084 > 2.70$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan ( $0.000 < 0.05$ ) terhadap variabel dependent (Belanja Daerah). Hal ini berarti hipotesis empat ( $H_4$ ) dinyatakan diterima.

#### 4.1.3.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi semakin baik. Nilai *R-square* dari koefisien determinasi digunakan

untuk melihat sejauhmana nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Berikut hasil output uji koefisien determinasi pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 <sup>a</sup>	.888	.885	.16718

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,888 atau 88,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 88,8%, artinya memiliki pengaruh yang kuat, sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji t) yang dilakukan diketahui bahwa variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.545 > 1.985$ , dengan nilai *sig a* sebesar  $0,013 < 0,05$ . Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesi pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan adanya pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Intani (2018) yang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Ariani (2019), Simanjuntak dan Ginting (2019), Rubiyanto dan Rahayu (2019), Rahajeng et.al (2021), Marbun dkk (2022) yang juga menegaskan adanya pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang signifikan dalam membiayai belanja daerah. Artinya semakin besar pajak daerah yang di dapat, maka akan semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil pajak daerah yang di dapat, maka akan semakin kecil pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerahnya (Marbun dkk, 2022).

Dalam kaitannya dengan teori sinyal, maka pemerintah daerah memiliki peran untuk mengkomunikasikan temuan ini kepada masyarakat, bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat, oleh sebab itu pemerintah daerah dapat mengajak kepedulian masyarakat untuk taat pajak. Akan tetapi pemerintah daerah pun harus dapat mempertanggungjawabkan pajak daerah yang dibayar masyarakat tersebut secara transparan dan masyarakat dapat mengakses transparansi publik tersebut dengan mudah sehingga masyarakat mendapatkan sinyal informasi yang tepat terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Sinyal positif tersebut akan menjadikan wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya dan memberikan pengaruh baginya dalam membayar pajak.

#### 4.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji t) yang dilakukan diketahui bahwa variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} = -0.079 < 1.985$  dengan nilai  $sig > \alpha$  sebesar  $0,937 > 0,05$ . Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan adanya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dinyatakan ditolak, artinya tidak ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2021), Sonia (2021), Pratama et.al (2022), Harori (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan dan mengoptimalkan retribusi daerah sehingga kontribusinya sedikit terhadap pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap belanja daerah dapat dimungkinkan karena tidak semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi/sumber pendapatan retribusi yang memadai. Pendapatan retribusi daerah pada umumnya dapat berbeda-beda pada setiap daerah. Tentunya daerah dengan perekonomian yang memadai akan memiliki potensi dan sumber retribusi yang cukup besar namun untuk daerah yang tertinggal pemerintah daerah hanya dapat memperoleh retribusi dalam jumlah yang terbatas dikarenakan potensi dan sumber retribusi tersebut terbatas pula (Harori, 2022).

Sejaitnya, retribusi merupakan sumber PAD yang juga bisa ditingkatkan pemerintah daerah untuk menambah pendapatannya. Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan PAD dari retribusi daerah. Perluasan retribusi dapat dilakukan dengan menambah beberapa objek retribusi dan jenis retribusi. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memberikan sinyal informasi (teori sinyal) tersebut kepada masyarakat terkait informasi tentang retribusi, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pemahaman dan sekaligus mengajak peran serta masyarakat dalam menggali potensi dan sumber daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

Sinyal positif tersebut tentunya dapat ditangkap masyarakat dengan meningkatnya pendapatan retribusi melalui banyaknya jasa maupun ijin yang diberikan pemerintah daerah kepada subyek tertentu. Apabila penerimaan retribusi daerah semakin besar maka pemerintah daerah memiliki lebih banyak anggaran untuk membiayai pengeluaran daerahnya dan mampu meningkatkan belanja daerah. Hal ini sekaligus agar tercipta pemerataan terhadap potensi dan sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi di setiap pemerintah kabupaten/kota.

#### **4.2.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji t) yang dilakukan diketahui bahwa variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 13.862 > 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Intani (2018) yang membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Ariani (2019), Marbun dkk (2022) yang juga menegaskan adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja daerah.

Fakta di lapangan memang menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini sekaligus menegaskan akan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Semakin besar dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka akan semakin besar juga kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerahnya (Saraswati & Nurharjanti, 2021)

Dalam konteks teori sinyal, maka pemerintah daerah kabupaten/kota, wajib menginformasikan alokasi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah tersebut dari pemerintah pusat kepada publik. Hal ini tentunya bertujuan agar publik dapat mengetahui besaran dana yang diterima dan alokasi anggaran dana perimbangan tersebut digunakan.

#### **4.2.4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan (Uji F) diketahui bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah, Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $252.084 > 2.70$ ) dengan nilai

*sig a* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan adanya pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil nilai *R Square* menunjukkan bahwa variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 88,8%, artinya memiliki pengaruh yang kuat, sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Intani (2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan Ariani (2019), membuktikan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Dalam pendekatan teori sinyal, maka pemerintah daerah diharuskan memberikan sinyal kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat (publik) dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada masyarakat (publik). Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada masyarakat baik sebagai bentuk pertanggung jawaban. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Seperti membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Secara parsial variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y), dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.545 > 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,013 < 0,05$ . Hal ini disebabkan pajak daerah memiliki peran yang signifikan dalam membiayai belanja daerah. Artinya semakin besar pajak daerah yang di dapat, maka akan semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya.
2. Secara parsial variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y), dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} = -0.079 < 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,937 < 0,05$ . Tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap belanja daerah dapat dimungkinkan karena tidak semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi/sumber pendapatan retribusi yang sama dan memadai.
3. Secara parsial variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y), dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 13.862 > 1.985$  dengan nilai *sig a* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini disebabkan fakta di lapangan memang menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai

belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

4. Secara simultan variabel independent (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent (Belanja Daerah), dimana nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $252.084 > 2.70$ ) dengan nilai *sig a* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini disebabkan sumber penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Ketika penerimaan dari pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengoptimalkan setiap potensi dan sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tidak lagi bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengalokasikan dana belanja daerahnya secara efektif dan efisien, agar dapat membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode waktu yang lebih lama agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh mengenai variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana serta pengaruhnya terhadap variabel belanja daerah. Selain itu dapat pula menambah variabel lainnya guna memperkaya hasil penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023*. Medan: BPS Sumatera Utara.
- Carunia, M. F. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Eka, N. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2017). *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Febriayanti, F. & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Peradaban, Vol 2(2), 162–175*.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Intani, R. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kemenkeu RI. (2023). *Dana Perimbangan*. Dikutip dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 14 Mei 2023.
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Marbun, Manalu, Malau, Yois. (2022) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17(1), 19-30*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi, Vol 3(2), 174–186*.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14(3), 3317-3328*.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 336-352*.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal, 44(3), 228-242*.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal, 42(3), 132-147*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Priambudi, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.

Raharjo, A. (2016). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, Vol 15(2), 111–134*. Saraswati N.

P, & Nurharjanti N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Prosiding Biema Vol 2(1), 51-64*.

Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e1930-e1930*.

Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 16(1), 85-93*.

Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences, 13(4), 399-415*.

Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy, 14(3), 332-338*.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía, 46(130), 21-30*.

Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.

- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen, Vol 5(2), 11-16.*
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP – STIM YKPN.
- Sonia, H. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Sebagai Variabel Moderating di Kota Padang. *Skripsi thesis, Universitas Putra Indonesia YPTK.*
- Sudika, I. K & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *Skripsi Universitas Udayana (Unud), Bali.*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wati, M. R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 63-76.*
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2394, No. 1, p. 012030)*. IOP Publishing